



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Saksi Para Pihak Beri Keterangan dalam Sidang PHP Kada Sekadau

Jakarta, 23 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sekadau Tahun 2020 pada Rabu (24/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Sebelumnya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), perkara PHP Bupati Sekadau Tahun 2020 yang diajukan oleh Rupinus-Aloysius yang teregistrasi dengan nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021. Glorio Sanen selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU tidak benar atau valid. Glorio menjelaskan dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU di enam atau tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau yakni Belitang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Belitang Hulu kecuali di kecamatan Belitang.

Selanjutnya pada sidang Rabu (3/2) lalu, menanggapi dalil permohonan terkait kesalahan penghitungan suara, KPU Kabupaten Sekadau selaku Termohon yang diwakili oleh Drianus Saban menjelaskan bahwa mekanisme rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK dan KPU Kabupaten memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian data pemilih dan data pengguna hak pilih. Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Kabupaten Sekadau yang diwakili oleh Nur Soleh menegaskan terkait administrasi pemilihan yang terjadi pada 24 TPS telah ditangani dan Termohon telah memberikan sanksi teguran tertulis untuk KPSS tersebut.

Sementara Paslon Nomor Urut 1 Aron – Subandrio selaku Pihak Terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya Mehbob mengatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Keberatan Pemohon terkait prosedur dalam proses pemungutan suara di beberapa kecamatan telah sesuai dengan mekanisme yang sifatnya berjenjang. Menurutnya, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan khusus. Begitupula dengan hasil perolehan suara, ia menegaskan tidak memiliki catatan khusus sehingga pemohon tidak jelas. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id